



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Cut Nyak Dhien No. 14-14A Telp. (0656)21011 Fax. 322124 e-mail : disdikbud.asel@gmail.com

TAPAKTUAN

Kode Pos : 23711

IZIN OPERASIONAL PAUD

NOMOR : 893.31/045 /KB/2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Selatan, dengan ini memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama Lembaga	: PAUD AYEUM MATA
Kelurahan/ Gampong	: Pasie Rasian
Kecamatan	: Pasie Raja
Kabupaten	: Aceh Selatan
Provinsi	: Aceh
Pimpinan Lembaga	: Nailil Authar

Terhitung Mulai :

15 Juli 2023 s.d 15 Juli 2025

Selanjutnya Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud telah dapat menyelenggarakan kegiatannya sesuai dengan Jenis Pendidikan.

Ditetapkan di Tapaktuan

Pada Tanggal 15 Juli 2023

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH SELATAN,**




AKMAL AH, S.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19660604 198702 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Cut Nyak Dhien No. 14-14A Telp. (0656)21011 Fax. 322124 e-mail : disdikbud.asel@gmail.com
TAPAKTUAN
Kode Pos : 23711

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR : 893.3/ 045 /KB/2023

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
" PAUD AYEUM MATA "
Gampong Pasie Rasian Kecamatan Pasie Raja

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa Penyelenggaraan pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini adalah usaha untuk mencerdaskan bangsa yang berlandaskan Iman , Takwa dan Akhlak mulia;
- b. Bahwa untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tertib dan bertanggung jawab sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat memberikan Izin Operasional sesuai dengan pasal 7 dan pasal 8 Permendikbud diatas.
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Perpanjangan izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Lembaga : **PAUD AYEUM MATA**

Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)

Rumpun : Pendidikan

Alamat : Gampong Pucok Krueng

Gampong : Pasie Rasian

Kecamatan : Pasie Raja

Kota : Aceh Selatan

Nomor izin lama : 893.3/572/KB/2021

Tanggal : 14 Juni 2021

Kepala Sekolah : Nailil Authar

KEDUA : Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut berlaku terhitung mulai **15 Juli 2023 s.d 15 Juli 2025;**

KETIGA : Pemegang izin ini berkewajiban:

1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dimaksud sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan dan;
4. Menyampaikan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tapaktuan

Pada tanggal 15 Juli 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN

KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH SELATAN



AKMAL AH, S.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19660604 198702 1 001

SALINAN – Dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Aceh Selatan di Tapaktuan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh.



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
GAMPONG PUCOK KRUENG
KECAMATAN PASIE RAJA**

**SURAT KEPUTUSAN KEUCHIK PUCOK KRUENG
NOMOR: 18 /PCK/2015**

TENTANG

**PENDIRIAN PAUD KB "AYEUM MATA"
GAMPONG PUCOK KRUENG
TAHUN 2015**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar pendidikan anak usia dini, dipandang perlu menyelenggarakan pendidikan anak usia dini (PAUD)
 - b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2-6 tahun yang belum mendapatkan pendidikan.
 - c. Bahwa berdasar butir "a" dan butir "b" tersebut diatas perlu diadakan pendidikan anak usia dini di Gampong Pucok Krueng Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang - Undang Nomor 04 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 6. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 7. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 9. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Keuchik Pucok Krueng Tentang Pendirian PAUD Gampong Pucok Krueng Kemukiman Terbangun Kecamatan Pasie Raja Periode Tahun 2015.
- KESATU : Mengesahkan Pendirian PAUD Gampong, PAUD Gampong Pucok Krueng Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan dengan struktur organisasi dan susunan pengurus sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Pendirian PAUD sebagaimana diktum Kesatu merupakan bentuk pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini yang dilaksanakan oleh, dari dan untuk masyarakat, dengan memberdayakan seluruh potensi masyarakat menuju kemandirian dalam upaya meningkatkan derajat pendidikan di perdesaan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
CAMAT PASIE RAJA



Ditetapkan di : Pucok Krueng
Pada Tanggal : 02 Januari 2015
KEUCHIK PUCOK KRUENG

